



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 621 /404.101.2/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI
(PERSERODA) SEBAGAI BANK PENYALUR PENGHASILAN TETAP KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA SE-KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui transfer berjalan tertib, terarah, dan terkendali, maka perlu menunjuk bank penyalur Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Perseroda) sebagai Bank Penyalur Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroaan Daerah Bank Penbiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 02, Tambahan Lembaran daerah Nomor 279);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Perseroda) sebagai Bank Penyalur Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Ngawi.

KEDUA : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban untuk:

- a. menerima penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Ngawi dan mendistribusikan pada rekening atas nama Kepala Desa dan Perangkat Desa Penerima Penghasilan Tetap secara tepat waktu; dan
- b. melaporkan pelaksanaan penyaluran dan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Ngawi setiap triwulan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektir, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan Direktur dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi ;
2. Sdr. Pemimpin PT. Bank Jawa Timur Cabang Ngawi.